

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB III

### TINJAUAN TEORITIS TENTANG AKAD

#### A. Akad

##### 1. Pengertian Akad

Lafal akad, berasal dari lafal arab yaitu **اَعْقَدُ** – **يَعْقُدُ** – yang berarti menyimpulkan dan membuhulkan tali.<sup>1</sup> Dalam Ensiklopedia Hukum Islam, Akad( *al-'aqd* adalah perikatan, perjanjian, dan permufakatan (*al-ittifaq*).<sup>2</sup>

Akad dalam *terminologi* ahli bahasa mencakup makna ikatan, pengokohan dan penegasan dari satu pihak atau kedua belah pihak.<sup>3</sup> Kalangan ulama fiqh menyebutkan akad adalah setiap ucapan yang keluar sebagai penjelas dari dua keinginan yang ada kecocokan, sebagaimana mereka juga menyebutkan arti akad sebagai setiap ucapan yang keluar yang menerangkan keinginan walaupun sendirian.

Secara khusus akad berarti kesetaraan antara ijab (pertanyaan penawaran/ pemindahan kepemilikan) dan kabul (pertanyaan penerima kepemilikan) dalam lingkup yang disyaratkan dan pengaruh pada sesuatu.<sup>4</sup> Setelah diketahui bahwa akad merupakan perbuatan yang disengaja dibuat oleh dua orang atau lebih, berdasarkan keridhoan masing-masing pihak, maka akan timbul rukun-rukun akad , yaitu:

<sup>1</sup>Mahmud Yunus, *Kamus Arab Indonesia*, (Jakarta: PT. Mahmud Yunus Wa Dzurriyah, 2010), hlm. 274.

<sup>2</sup>A. Rahman Ritonga, dkk, *Ensiklopedia Hukum Islam*, (jakarta:Ichtiar Baru Van Hoeve, 2006), hlm.63, cet. Ke-1

<sup>3</sup>Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat: Sistem Transaksi dalam Fiqh Islam*, (Jakarta: Amzah, 2014), hlm. 15

<sup>4</sup>Ascarya, *Akad & Produk Bank Syariah*, (Jakarta: rajawali Pers, 2013), hlm. 35.

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Orang yang berakad (*Aqid*)
- b. Benda-benda yang diakadkan (*Ma'qud 'alaih*)
- c. Tujuan diadakan akad (*Maudhu' al-aqd*)
- d. Ijab dan kabul (*Shighat al-'aqd*)

Secara umum yang menjadi syarat sahnya suatu Akad/ Perjanjian adalah:

- a. Tidak menyalahi hukum syari'ah
- b. Harus sama ridha dan ada pilihan, yaitu harus didasari keridha'an masing-masing pihak dan masing-masing pihak berhak memilih untuk melakukan perjanjian atau menolak dari isi perjanjian tersebut.
- c. Harus jelas dan gamblang, yaitu isi perjanjian tersebut harus jelas dan terang atau tidak mengandung unsur kesamaran (penipuan) yang tersembunyi dibalik perjanjian.<sup>5</sup>

## 2. Bentuk-Bentuk Akad

Perjanjian/akad dalam Islam disebutkan juga dengan akad. Ulama fiqh mengemukakan bahwa perjanjian dapat dibagi atas:

- a. Dilihat dari segi keabsahannya menurut syara', akad terbagi dua, yaitu:
  - 1) *Akad shahih*, yaitu akad yang telah memenuhi rukun-rukun dan syarat-syaratnya. Hukumnya adalah berlakunya seluruh akibat hukum yang ditimbulkan akad itu dan mengikat kepada pihak-pihak yang berakad.

<sup>5</sup>Chairuman Pasaribu Sahrawan K. Lubis, *Hukum Perjanjian dalam Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika: 1994), hlm. 2

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 2) Akad tidak *shahih*, yaitu akad yang terdapat kekurangan pada rukun atau syarat-syaratnya, sehingga seluruh akibat hukum akad itu tidak berlaku dan tidak mengikat pihak-pihak yang berakad.<sup>6</sup>
- b. Ditinjau dari segi penamaannya, para ulama *fiqh* membagi akad kepada dua macam, yaitu:
  - 1) *Al-'Uqud al musamma*, yaitu akad yang ditentukan namanya oleh syara' serta dijelaskan hukumnya, seperti jual beli, sewa menyewa, perserikatan, hibah, *al-wakalah*, wakaf, *al-hiwalah*, *al-ji'alah*, wasiat, dan perkawinan.
  - 2) *Al-'Uqud ghair al-musamma*, yaitu akad-akad yang penamaannya dilakukan oleh masyarakat sesuai dengan keperluan mereka di sepanjang zaman dan tempat, seperti *al-istishma'*, dan *ba'i al-wafa*.<sup>7</sup>

### 3. Berakhirnya Akad

Para ulama *fiqh* menyatakan bahwa suatu akad dapat berakhir apabila:

- a. Berakhirnya masa berlaku akad tersebut

Apabila akad tersebut mempunyai tenggang waktu, maka akad akan berakhir apabila masa waktunya telah berakhir. Dasar hukum yang menjelaskan hal ini terdapat dalam QS. At-Taubah:4 yang berbunyi:

وَإِمَّا تَخَافَنَّ مِنْ قَوْمٍ خِيَانَةً فَانْبِذْ إِلَيْهِمْ عَلَى سَوَاءٍ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ  
الْخَائِنِينَ ﴿٥٨﴾

<sup>6</sup>Abdul Rahman Al-Ghazaly, *Op.cit.*, hlm. 56.

<sup>7</sup>*Ibid.*, hlm. 58

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Artinya: ”kecuali orang-orang musyrikin yang kamu telah mengadakan perjanjian (dengan mereka) dan mereka tidak mengurangi sesuatu pun (dari isi perjanjian) mu dan tidak pula mereka membntu seseorang yag memusuhi kamu, maka terhadap mereka itu penuhilah janjinya sampai batas waktunya. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaqwa.”

- b. Jika ada kelancangan dan bukti penghianatan (penipuan)

Apabila salah satu melakukan suatu kelancangan dantelah terbukti bahwa salah satu pihak mengadakan penghianatan terhadap apa yang telah diperjanjikan, maka perjanjian tersebut dapat dibatalkan oleh pihak lainnya. Sesuai dengan firman Allah dalam Al-Quran Surah Al-Anfal: 58, yang berbunyi:

وَمَا تَخَافَنَّ مِنْ قَوْمٍ خِيَانَةً فَأَنْبِذْ إِلَيْهِمْ عَلَى سَوَاءٍ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ  
الْخَائِبِينَ ﴿٥٨﴾

Artinya: ”dan jika kamu khawatir akan (terjadinya) penghianatan dari suatu golongan, maka kembalikanlah perjanjian itu kepada mereka dengan cara yang jujur. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berkhianat.”

- c. Dibatalkan oleh pihak-pihak yang berakad, apabila akad itu sifatnya tidak mengikat
- d. Dalam akad yang bersifat mengikat, suatu akad dapat dianggap berakhir jika:
  - 1) Jual beli itu *fasad*, seperti terdapat unsur-unsur tipuan salah satu rukun atau syaratnya tidak terpenuhi
  - 2) Berlakunya khiyar syarat, aib atau rukyat
  - 3) Akad itu tidak dilaksanakan oleh salah satu pihak

**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 4) Tercapainya tujuan akad itu sampai sempurna
- e. Salah satu pihak yang berkad meninggal dunia. Ulama *fiqh* menyatakan bahwatidak semua otomatis berkahir dengan wafatnya salah satu pihak yang melaksanakan akad. Akad yang berkahir dengan wafatnya salah satu pihak yang melaksanakan akad , diantaranya akad sewa menyewa, *al-rahn*, *al-kafalah*, *al-syirkah*, *al-wakalah*, dan *al-muzara'ah*.<sup>8</sup>

Masyarakat di Desa Tapung Lestari melakukan perjanjian bagi hasil usaha kelapa sawit dengan pemerintah desaitu lebih mendekati kepada *muzara'ah*, yaitu kerja sama dalam bidang pertanian antara pemilik lahan dan petani/penggarap atau penyerahan tanah yang layak untuk ditanami oleh pemiliknya kepada penggarap yang akan menanaminya, dengan ketentuan ia memperoleh bagian tertentu yang dimiliki bersama dalam hasil yang diperolehnya seperti setengah atau sepertiga. Karena dalam perjanjian ini, pihak penggarap membagi hasil 30% hasil dari kelapa sawit tersebut kepada pihak desa. Berikut ini penjelasan tentang kerjasama dalam bidang pertanian (*Muzara'ah*).

## B. Muzara'ah

### 1. Pengertian Muzara'ah

Menurut bahasa, *al-muzara'ah* memiliki dua arti, yang pertama *al-muzara'ah* yang berarti *tharh al-zar'ah* (melempar tanaman). Maksudnya adalah modal (*al-hadzar*).<sup>9</sup>

<sup>8</sup>*Ibid.*, hlm. 59

<sup>9</sup>H. Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), hlm. 153.

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Muzara'ah yang *fi'il madhi*-nya : *zara'a* seperti dalam kalimat: *zara'ahu muzara'atan*, artinya *عامله بالمزارعة*, yakni: *ia bermuamalah (mengadakan kerja sama) dengan cara muzara'ah.*

Dalam pengertian istilah, *muzara'ah* diartikan sebagai berikut:

المزارعة: طريقة استغلال الاراضي الزراعية باشتراك المالك والزراع في الاستغلالو ويقسم النتج بينهما بنسبة يعينها العقد او العرف

*Muzara'ah adalah suatu cara untuk menjadikan tanah pertanian menjadi produktif dengan bekerja sama antara pemilik dan penggarap dalam memroduktifkannya, dan hasilnya dibagi diantara mereka berdua dengan perbandingan (nisbah) yang dinyatakan dalam perjanjian atau berdasarkan urf (adat kebiasaan).<sup>10</sup>*

Hanafiah memberikan definisi *muzara'ah* sebagai berikut:

وفي عرف الشرع : عبارة عن العقد على المزارعة ببعض الخارج بشرائطه الموضوعه له شرعا

*“Dalam istilah syara' muzara'ah adalah suatu ibarat tentang akad kerja sama penggarapan tanah dengan imbalan sebagian hasilnya, dengan syarat-syarat yang ditetapkan oleh syara'.”<sup>11</sup>*

Malikiyah sebagaimana dikutip oleh Wahbah Zuhaili memberikan deinisi *muzara'ah* sebagai berikut: *“Sesungguhnya muzara'ah itu adalah syirkah (kerja sama) di dalam menanam tanaman (penggarapan tanah).<sup>12</sup>*

Menurut Sayyid Sabiq, dalam bukunya Fiqih Sunnah mendefinisikan muzara'ah dengan kerja sama dalam penggarapan tanah dengan imbalan sebagian dari apa yang dihasilkannya. Dan maknanya disini adalah pemberian tanah kepada orang yang akan menanaminya dengan catatan bahwa dia akan mendapatkan porsi tertentu dari apa yang

<sup>10</sup>*Ibid.*

<sup>11</sup>*Ibid.*

<sup>12</sup>H. Ahmad Wardi ssMuslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2013), hlm. 391-392.

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dihasilkannya, seperti setengah, sepertiga atau lebih banyak dan lebih sedikit dari itu, sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak.<sup>13</sup>

*Muzara'ah* dapat diartikan juga dengan paroan sawah atau ladang, seperdua, sepertiga, atau lebih atau kurang, sedangkan benihnya dari petani (yang bekerja).<sup>14</sup> atau *Muzara'ah* adalah kerjasama antara pemilik tanah dengan pemilik benih untuk mengolah tanah pertanian atau ladang atau sawah, sedangkan benihnya dari petani yang bekerja kemudian diadakan persetujuan bersama yang diatur dalam bagi hasil.

Dalam ketentuan pasal 1 UU Nomor 2 tahun 1960, "*perjanjian bagi hasil adalah perjanjian dengan nama apapun juga yang diadakan antara pemilik pada satu pihak dan seseorang atau badan hukum pada pihak lain, yang dalam undang-undang ini disebut "penggarap" berdasarkan perjanjian mana penggarap diperkenankan oleh pemilik tersebut untuk menyelenggarakan usaha pertanian di atas tanah pemilik, dengan pembagian hasilnya antara kedua belah pihak*"<sup>15</sup>

Hakikat *muzara'ah* adalah paroan sawah atau ladang(seperdua, sepertiga atau lebih atau kurang) sedangkan benihnya dari yang mengerjakan (petani). Ulama yang membolehkan *muzara'ah* adalah pendapat ini dikuatkan oleh Nawami, Ibnu Mundzir, dan Khattabi, mereka

<sup>13</sup>Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, (Jakarta : PT. Pena Pundi Aksara, 2009), hlm. 133

<sup>14</sup>H. Sulaiman Rasjid, *FIQH Islam*, (Bandung: Sinar Baru, 1974), hlm. 283.

<sup>15</sup>Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Perjanjian Islam di Indonesia*, (Yogyakarta: Gadjah Mada, University Press, 2010), hlm.102

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

beralasan dengan hadis yakni<sup>16</sup>: “Dari Ibnu Umar:” Sesungguhnya Nabi Besar SAW telah memberikan kebun beliau kepada penduduk Khaibar agar dipelihara oleh mereka dengan perjanjian mereka akan diberi sebagian dari hasil pertahun (palawija)”. HR. Muslim

## 2. Dasar Hukum Muzara’ah

Kerja sama dalam bentuk *muzara’ah* menurut kebanyakan ulama fiqh hukumnya mubah (boleh). Dasar kebolehan itu, di samping dapat dipahami dari keumuman firman Allah SWT yang menyuruh saling tolong menolong, juga secara khusus hadis Nab dari Ibnu Abbas menurut riwayat al-Bukhari yang mengatakan:<sup>17</sup>

ان رسول الله صلى الله عليه وسلم عاملاً أهل خيبر بشرط ما يخرج منها من  
ثمر أو زرع (رواه البخاري ومسلم وابو داود والنسائي)

“Bahwasanya Rasulullah SAW, mempekerjakan penduduk Khaibar (dalam pertanian) dengan imbalan bagian dari apa yang dihasilkannya, dalam bentuk tanaman atau buah-buahan.” (HR. Bukhari, Muslim, Abu Dawud dan Nasa’i)<sup>18</sup>

Diriwayatkan oleh Abu Dawud dan al-Nasa’i dari Rafi’ r.a. dari Nabi SAW, beliau bersabda:

انما يزرع ثلاثة رجل له ارض فهو يزرعها ورجل منح ارضا فهو يزرعها ورجل  
استكرى ارض بذهب اوفضة (رواه ابو داود والنسائي)

“Yang boleh bercocok tanam hanya tiga macam orang: laki-laki yang ada tanah, maka dialah yang berhak menanamnya dan laki-laki yang diserahi

<sup>16</sup>Sudarsono, *Pokok-Pokok HUKUM ISLAM*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2001), hlm. 460-461, cet-2

<sup>17</sup>H. Abdul Rahman Ghazaly, *FIQH Muamalat*, ( Jakarta: Kencana: 2012), hlm. 115.

<sup>18</sup>Abu Daud Sulaiman bin Al- Asy ‘asts Al Sijistani, *Shahih Abu Daud Juz 2*, (Bairut-Libanon: Darul Fikri, 1994 M/ 1414 H) hal. 133



## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

*manfaat tanah, maka dialah yang menanaminya dan laki-laki yang menyewa tanah dengan mas atau perak.”* (HR. Abu Dawud dan Nasa’i)<sup>19</sup>

Pendapat Jumhur ulama diantaranya Imam Malik, para ulama *Syafiiyyah*, Abu Yusuf dan Muhammad bin Hasan (dua murid Imam Abu Hanifah), Imam Hanbali dan Dawud Ad-Dzâhiry. Mereka menyatakan bahwa akad *muzâra’ah* diperbolehkan dalam Islam.<sup>20</sup> Pendapat mereka didasarkan pada Al-Quran Surah Al-Muzzammil: 20 sebagai berikut:

وَأَخْرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ  
اللَّهِ

Artinya: “Dan orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah (QS. Al-Muzzamil:20)<sup>21</sup>

### 3. Rukun Dan Syarat Muzara’ah

#### 1. Rukum *Muzara’ah*

Rukum *muzara’ah* menurut Hanafiyah adalah akad, yaitu ijab dan kabul antara pemilik dan pekerja. Secara rinci, jumlah rukun-rukun *muzara’ah* menurut Hanafiyah ada empat, yaitu:

- a. Tanah,
- b. Perbuatan pekerja,
- c. Modal, dan
- d. Alat-alat untuk menanam.<sup>22</sup>

Menurut Jumhur Ulama, rukun *muzara’ah* sebagai berikut:

<sup>19</sup>Muhammad Nashiruddin Albani, *Shahih Sunan An-Nasai terj. Kamaluddin Sa’diyatul Haramain*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), Hal 51

<sup>20</sup>Wahbah Zuhaily, *al-Fiqh al-Islâmy wa Adillatuhu*, Vol. V, (Damaskus: Dar al-Fikr, 2008), hal. 483

<sup>21</sup>Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahan*

<sup>22</sup>H. Hendi Suhendi, *Op.,cit*, hlm. 158.

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Pemilik tanah
- b. Petani penggarap
- c. Objek *al- muzara'ah*, yaitu antara manfaat tanah dan hasil kerja petani.
- d. Ijab dan kabul. Contoh ijab dan kabul: “Saya serahkan tanah pertanian saya ini kepada engkau untuk digarap dan hasilnya nanti kita bagi berdua”. Petani penggarap menjawab: “Saya terima tanah pertanian ini untuk digarap dengan imbalan hasilnya dibagi dua.” Jika hal ini telah terlaksana, maka akad ini telah sah dan mengikat, namun, ulama Hanabilah mengatakan bahwa penerimaan ( kabul) akad *muzara'ah* tidak perlu diungkapkan. Tetapi boleh juga dengan tindakan, yaitu petani langsung menggarap tanah itu.

## 2. Syarat-Syarat *Muzara'ah*

Adapun syarat-syarat *muzara'ah* menurut jumhur ulama adalah sebagai berikut:

- a. Syarat yang menyangkut orang yang berakad: keduanya harus sudah *baligh* dan *berakal*.
- b. Syarat yang menyangkut benih yang akan ditanam harus jelas, sehingga benih yang akan ditanam itu jelas dan akan menghasilkan.
- c. Syarat yang menyangkut tanah pertanian sebagai berikut:
  - 1) Menurut adat di kalangan para petani, tanah itu boleh digarap dan menghasilkan. Jika tanah itu tanah tandus dan kering

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sehingga tidak memungkinkan untuk dijadikan lahan pertanian, maka akad *muzara'ah* tidak sah.

- 2) Batas-batas tanah itu jelas.
  - 3) Tanah itu diserahkan sepenuhnya kepada petani untuk digarap. Apabila disyaratkan bahwa pemilik tanah ikut mengolah pertanian itu maka akad *muzara'ah* tidak sah.
- d. Syarat-syarat yang menyangkut dengan hasil panen sebagai berikut:
- 1) Pembagian hasil panen bagi masing-masing pihak harus jelas.
  - 2) Hasil itu benar-benar milik bersama orang yang berakad, tanpa boleh ada pengkhususan.
  - 3) Pembagian hasil panen itu ditentukan: setengah, sepertiga, atau seperempat, sejak dari awal akad, sehingga tidak timbul perselisihan di kemudian hari, dan penentuannya tidak boleh berdasarkan jumlah tertentu secara mutlak, seperti satu kwintal untuk pekerja, atau satu karung, karena kemungkinan seluruh hasil panen jauh di bawah itu atau dapat juga jauh melampaui jumlah itu.
- e. Syarat yang menyangkut jangka waktu juga harus dijelaskan dalam akad sejak semula. Karena akad *muzara'ah* mengandung makna *al-ijarah* (sewa-menyewa atau upah-mengupah) dengan imbalan sebagian hasil panen. Oleh sebab itu, jangka waktunya harus jelas.

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Untuk penentuan jangka waktu ini biasanya disesuaikan dengan adat setempat.<sup>23</sup>

Menurut Abu Yusuf dan Muhammad, syarat-syarat ini meliputi syarat-syarat yang berkaitan dengan pelaku (*aqid*), tanaman yang ditanam, hasil tanaman, tanah yang ditanami, alat pertanian yang diunakan, dan masa penanaman.

a. Syarat *aqid*

Secara umum ada dua syarat yang diberlakukan untuk *aqid* (pelaku akad), yaitu:

- 1) *Aqid* harus berakal (*mummayiz*). Dengan demikian, tidak sah akad yang dilakukan oleh orang yang gila, atau anak-anak yang belum *mummayiz*, karena akal merupakan syarat kecakapan (*ahliyah*) untuk melakukan *tasarruf*. Adapun baligh tidak menjadi syarat dibolehkannya akad *muzara'ah*.
  - 2) *Aqid* tidak murtad, menurut pendapat Imam Abu Hanifah. Hal tersebut dikarenakan menurut Imam Abu Hanifah, *tasarruf* orang yang murtad hukumnya ditanggihkan (*mauquf*). Sedangkan Abu Yusuf dan Muhammad bin Hasan, akad *muzara'ah* dari orang yang murtad hukumnya dibolehkan.
- b. Syarat tanaman

Syarat yang berlaku untuk tanaman adalah harus jelas (diketahui). Maksudnya disyaratkan adanya penentuan macam apa

<sup>23</sup>H. Abdul Rahman Ghazaly, dkk, *Op.,cit*, hlm. 116.

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

saja tanaman yang akan ditanam.<sup>24</sup> Namun dilihat dari segi *istihsan*, menjelaskan sesuatu yang akan ditanam tidak menjadi syarat *muzara'ah* karena apa yang akan ditanam diserahkan sepenuhnya kepada penggarap.

## c. Syarat hasil tanaman

Berkaitan dengan hasil tanaman disyaratkan hal-hal berikut. Apabila hal-hal berikut tidak dipenuhi maka akad *muzara'ah* menjadi *fasid*.

- 1) Hasil tanaman harus dijelaskan dalam perjanjian, karena hal itu sama dengan upah, yang apabila tidak jelas akan menyebabkan rusaknya akad.
- 2) Hasil tanaman harus dimiliki bersama oleh para pihak yang melakukan akad. Apabila disyaratkan hasilnya untuk salah satu pihak maka akad menjadi batal.
- 3) Pembagian hasil tanaman harus ditentukan kadarnya (*nisbahnya*), seperti separuh, sepertiga, seperempat, dan sebagainya. Apabila tidak ditentukan maka akan timbul perselisihan, karena pembagian tidak jelas.
- 4) Hasil tanaman berupa bagian yang belum dibagi di antara orang-orang yang melakukan akad. Apabila ditentukan bahwa bagian tertentu diberikan kepada salah satu pihak maka akadnya tidak sah.

<sup>24</sup>Hendi Suhendi, *Op.cit.*, hlm. 158

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## d. Syarat tanah yang akan ditanami

Syarat yang berlaku untuk tanah yang ditanami adalah sebagai berikut:

- 1) Tanah harus layak untuk ditanami. Apabila tanah tersebut tidak layak karena tandus misalnya, maka akad tidak sah. Hal tersebut oleh karena muzara'ah adalah suatu akad di mana upah atau imbalannya diambil dari sebagian hasil yang diperoleh. Paabila tanah tidak menghasilkan maka akad tidak sah.
- 2) Tanah yang akan digarap harus diketahui dengan jelas, supaya tidak menimbulkan perselisihan antara para pihak yang melakukan akad.<sup>25</sup>
- 3) Tanah tersebut harus diiseraahkan kepada penggarap, sehingga ia mempunyai kebebasan untuk menggarapnya.

## e. Syarat objek akad

Objek akad daam *muzara'ah* harus sesuai dengan tujuan dilaksanakannya akad, baik meurut syara' maupun *urf* (adat). Tujuan tersebut adalah salah satu dari dua perkara, yaitu mengambil manfaat tenaga penggarap, dimana pemilik tanah mengeluarkan bibitnya atau mengambil manfaat atas tanah, dimana penggarap yang mengeluarkan bibitnya.

<sup>25</sup>H. Ahmad Wardi Muslich, *Op.cit.*, hlm.398.

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## f. Syarat alat yang digunakan

Alat yang digunakan untuk bercocok tanam, baik berupa hewan (tradisional) maupun alat modern haruslah mengikuti akad, bukan menjadi tujuan akad. Apabila alat tersebut dijadikan tujuan, maka akad *muzara'ah* menjadi *fasid*.

g. Syarat masa *muzara'ah*

Syarat berlakunya akad *muzara'ah* disyaratkan harus jelas dan ditentukan atau diketahui, misalya satu tahun atau dua tahun, apabila masanya tidak ditentukan (tidak jelas) maka akad *muzara'ah* tidak sah.

Menurut Malikiyah, syarat *muzara'ah* ada tiga, yaitu sebagai berikut:

- a. Akad tidak boleh mencakup penyewaan tanah dengan imbalan sesuatu yang dilarang, yaitu dengan menjadikan tanah sebagai imbalan bibit (benih). Dengan demikian, menurut Malikiyah benih (bibit) harus ditanggung bersama-sama oleh pemilik tanah dan penggarap. Apabila bibit (benih) ditanggung oleh penggarap dan tanah disediakan oleh pemilik, maka *muzara'ah* menjadi *fasid*.
- b. Kedua belah pihak yang berserikat, yaitu pemilik tanah dan penggarap harus mempunyai hak yang sama dalam keuntungan (hasil yang diperoleh) sesuai dengan modal (biaya) yang dikeluarkan.
- c. Bibit yang dikeluarkan oleh kedua belah pihak harus sama jenisnya. Apabila berbeda, misalnya pemilik mengeluarkan bibit

jagung, sedangkan penggarap mengeluarkan bibit padi, maka *muzara'ah* menjadi *fasid*.

Menurut syafi'iyah, ulama syafi'iyah tidak mensyaratkan dalam *muzara'ah* persamaan hasil yang diperoleh antara pemilik tanah dan pengelola (penggarap). Menurut mereka *muzara'ah* adalah penggarapan tanah dengan imbalan hasil yang keluar dari padanya, sedangkan bibit (benihnya) dari pemilik tanah.

Hanabilah membolehkan *muzara'ah* dengan imbalan sebagian dari hasil garapannya. Tetapi mereka tidak mensyaratkan persamaan dalam pembagian hasil tersebut. Mereka mensyaratkan seperti halnya syafi'iyah. Hal-hal sebagai berikut:

- a. Benih (bibit) harus dikeluarkan oleh pemilik tanah. Akan tetapi, ada riwayat dari Imam Ahmad yang menyatakan bahwa benih boleh dari penggarap.
- b. Bagian masing-masing pihak harus jelas. Apabila bagian tidak jelas maka *muzara'ah* menjadi *fasid*.
- c. Jenis benih yang akan ditanam harus diketahui. Demikian pula kadarnya. Hal ini karena *muzara'ah* adalah akad atas pekerjaan, sehingga apabila yang akan dikerjakan tidak jelas jenis dan kadarnya maka hukumnya tidak sah.

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### 4. Bentuk-Bentuk Akad Muzara'ah

Menurut Abu Yusuf dan Muhammad bentuk muzara'ah ada empat macam, tiga hukumnya sah dan satu hukumnya batal atau fasid. Bentuk-bentuk tersebut adalah sebagai berikut:

- a) Tanah dan bibit (benih) dari satu pihak, sedangkan pekerjaan dan alat-alat untuk bercocok tanam dari pihak lain. Dalam bentuk yang pertama ini *muzara'ah* hukumnya dibolehkan, dan status pemilik tanah sebagai penyewa terhadap tenaga penggarap dan benih dari pemilik tanah sedangkan alat ikut kepada penggarap.
- b) Tanah disediakan oleh satu pihak, sedangkan alat, benih, dan tenaga (pekerjaan) dari pihak lain. Dalam bentuk yang kedua ini, *muzara'ah* juga hukumnya dibolehkan, dan status penggarap sebagai penyewa atas tanah dengan imbalan sebagian hasilnya.
- c) Tanah, alat dan benih disediakan oleh satu pihak (pemilik), sedangkan tenaga (pekerjaan) dari pihak lain (penggarap). Dalam bentuk yang ketiga ini, *muzara'ah* juga hukumnya dibolehkan, dan status pemilik tanah sebagai penyewa terhadap penggarap dengan imbalan sebagian hasilnya.
- d) Tanah dan alat disediakan oleh satu pihak (pemilik), sedangkan benih dan pekerjaan dari pihak lain (penggarap). Dalam bentuk yang keempat ini, menurut Zhahir riwayat, *muzara'ah* menjadi *fasid*. Hal ini dikarenakan andaikata akad itu dianggap sebagai penyewa tanah maka disyaratkannya alat cocok tanam dari pemilik tanah menyebabkan sewa-menyewa menjadi *fasid*, sebab tidak mungkin alat ikut kepada

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tanah karena keduanya berbeda manfaatnya. Demikian pula apabila akadnya dianggap menyewa tenaga penggarap maka disyaratkannya benih harus dari penggarap, menyebabkan *ijarah* menjadi *fasid*, sebab benih tidak ikut kepada ‘*amil* (penggarap) melainkan kepada pemilik.

## 5. Hukum-Hukum Muzara’ah yang Shahih dan *Fasid*

### 1. Hukum *Muzara’ah* yang Shahih

Menurut Hanafiah ada beberapa ketentuan yang berlaku untuk *muzara’ah* yang *shahih*. Ketentuan tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Segala sesuatu yang berkaitan dengan pemeliharaan tanaman dibebankan kepada *muzari’* (penggarap).
- b. Pembiayaan atas tanaman dibagi antara penggarap tanah dan pemilik tanah yang nantinya diperhitungkan dengan penghasilan yang diperoleh.
- c. Hasil yang diperoleh dari penggarap dibagi di antara penggarap dan pemilik tanah sesuai dengan syarat-syarat yang disepakati pada waktu akad.<sup>26</sup>
- d. Akad *muzara’ah* menurut Hanabilah sifatnya tidak mengikat (*ghair lazim*) sedangkan menurut Malikiyah termasuk akad yang mengikat (*lazim*). apabila bibit telah disemaikan. Menurut Hanfiah dilihat dari sisi pihak yang lain, ia termasuk *lazim*. Dengan demikian, akad *muzara’ah* tidak boleh dibatalkan kecuali karena *udzur* (alasan).

<sup>26</sup>Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam wa adillatuhu 6:penerjemah, Abdul Hayyie al-Kattani, dkk*, (Jakarta:Gema Insani, 2011), hlm.572.

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- e. Menyiram atau memelihara tanaman, apabila disepakati untuk dilakukan bersama, maka hal itu harus dilaksanakan. Akan tetapi apabila tidak ada kesepakatan, maka penggaraplah yang paling bertanggung jawab untuk menyiram dan memelihara tanaman tersebut.
  - f. Dbolehkan menambah bagian dari penghasilan yang telah ditetapkan dalam akad.
  - g. Apabila salah satu pihak meninggal dunia sebelum hasil garapannya diketahui maka *muzari'* tidak mendapat apa-apa, karena tetapnya akkad ijarah di sini didasarkan kepada tetapnya waktu.
2. Hukum *Muzara'ah* yang Fasid

Menurut Hanafiyah ada beberapa ketentuan untuk *muzara'ah* yang *fasid*, yaitu sebagai berikut:<sup>27</sup>

- a. Tidak ada kewajiban apa pun bagi *muzari'* (penggarap) dari pekerjaan *muzara'ah* karena akadnya tidak sah.
- b. Hasil yang diperoleh dari tanah garapan semuanya untuk pemilik benih baik pemilik tanah maupun penggarap. Dalam masalah ini Malikiyah dan Hanabilah sepakat dengan Hanafiyah, yaitu bahwa apabila akadnya *fasid*, maka hasil tanaman untuk pemilik benih.
- c. Apabila benihnya dari pihak pemilik tanah maka pengelola memperoleh upah atas pekerjaannya, karena *fasid*-nya akkad *muzara'ah* tersebut. Apabila benihnya berasal dari penggara maka pemilik tanah berhak memperoleh sewa atas tanahnya, karena

<sup>27</sup>H. Ahmad Wardi Muslich., *Op.cit.*, hlm. 402

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dalam dua kasus ini status akadnya menjadi sewa-menyewa. Dalam kasus yang pertama semua hasil yang dipeoleh merupakan milik si pemilik tanah, karena hasil tersebut adalah tambahan atas miliknya. Dalam kasus yang kedua, tidak semua hasil garapan untuk penggarap, melainkan ia mengambil sebanyak benih yang dikeluarkannya dan sebanyak sewa tanah yang diberikan kepada pemilik, dan disadakhkan oleh penggarap.

- d. Dalam muzara'ah yang fasid, apabila *muzari'* telah menggarap tanah tersebut maka ia wajib diberi upah yang sepadan (*ujratul mitsli*), karena *muzara'ah* statusnya sebagai akad *ijarah* (sewa-menyewa). Adapun dalam *muzara'ah* yang *shahih*, apabila tanah garapan tidak menghasilkan apa-apa, maka *muzari'* (penggarap) dan pemilik tanah sama sekali tidak mendapat apa-apa.
- e. Menurut Imam Abu Hanifah dan Abu Yusuf, upah yang sepadan (*ujratul mitsli*) dalam *muzara'ah* yang fasid harus ditetapkan dengan jumlah yang disebutkan, sesuai dengan persetujuan kedua belah pihak. Sedangkan menurut Muhammad bin Hasan, upah yang sepadan (*ujrah mitsli*) harus dibayar penuh, karena ia merupakan ukuran harga (nilai) manfaat yang telah dipenuhi oleh penggarap.<sup>28</sup>

## 6. Berakhirnya Akad Muzara'ah

*Muzara'ah* terkadang berakhir karena telah terwujudnya maksud dan tujuan akad, misalnya tanaman telah selesai dipanen. Akan tetapi,

<sup>28</sup>*Ibid.*, hlm. 396

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

terkadang akad *muzara'ah* berakhir sebelum terwujudnya tujuan *muzara'ah*, karena sebab-sebab berikut ini:

- a. Habis masa *muzara'ah*
- b. Salah seorang yang akad meninggal. Baik meninggalnya itu sebelum dimulainya penggarapan maupun sesudahnya, baik buahnya sudah bisa dipanen atau belum. Pendapat ini dikemukakan oleh Hanifah dan Hanabilah. Akan tetapi menurut Malikiyah dan Syafi'iyah, *muzara'ah* tidak berakhir karena meninggalnya salah satu pihak yang melakukan akad.
- c. Ada uzur. Menurut ulama hanafiyah, diantara uzur yang menyebabkan batalnya *muzara'ah* antara lain:
  1. Tanah garapan terpaksa dijual, misalnya untuk membayar utang
  2. Penggarap tidak dapat mengelola tanah, seperti sakit, jihad dijalan Allah dll.<sup>29</sup>

## C. Musaqah

### 1. Pengertian Musaqah

Menurut *etimologi*, *musaqah* adalah salah satu bentuk penyiraman. Orang madinah menyebutnya dengan istilah *muamalah*. Akan tetapi, istilah yang lebih dikenal adalah *musaqah*.<sup>30</sup>

<sup>29</sup>H. Rachmat Syafei, *FIQIH muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), hlm. 211, cet.1.

<sup>30</sup>*Ibid.*

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Menurut *syara'*, *musaqah* adalah suatu akad penyerahan pepohonan kepada orang yang mau menggarapnya dengan ketentuan hasil buah-buahan dibagi di antara mereka berdua.<sup>31</sup>

Dalam redaksi lain, *musaqah* adalah memberikn pepohonan kepada orang yang akan mengurusnya dengan imbalan sebagian tertentu dari hasil buahnya.<sup>32</sup>

Dari definisi-definisi tersebut dapat dipahami bahwa *musaqah* adalah suatu akad antara dua orang dimana pihak pertama memberikan pepohonan dalam sebidang tanah perkebunan untuk diurus, disirami dan dirawat, sehingga pohon tersebut menghasilkan buah-buahan, dan hasil tersebut dibagi di antara mereka berdua.

## 2. Dasar Hukum *Musaqah*

*Musaqah* menurut Hanafiah sama dengan *muzara'ah*, baik hukum maupun syarat-syaratnya. menurut Abu Yusuf dan Muhamma bin Hasan serta jumbuh ulama (Malik, Syafi'i, dan Ahmad), *musaqah* diboolehkan dengan beberapa syarat. Pendapat ini didasarkan kepada hadis Nabi sebagai berikut.

عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ عَامَلَا أَهْلَ خَيْبَرَ بِشَطْرِ مَا يَخْرُجُ مِنْهَا مِنْ ثَمَرٍ أَوْ زَرْعٍ (رواه البخارى ومسلم وابو داود والنسائى)

*Dari Ibnu Umar bahwasanya Rasulullah SAW, mempekerjakan penduduk Khaibar (dalam pertanian) dengan imbalan bagian dari apa yang*

<sup>31</sup>H. Ahmad Wardi Muslich, *Op.cit*, hlm. 405

<sup>32</sup>*Ibid.*

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

*dihasilkannya, dalam bentuk tanaman atau buah-buahan.”( HR. Bukhari, Muslim, Abu Dawud dan Nasa’i)<sup>33</sup>*

### 3. Rukun *Musaqah*

Menurut hanafiah, *musaqah* adalah *ijab* dan *qabul*. *Ijab* dinyatakan oleh pemilik pepohonan, sedangkan *qabul* dinyatakan oleh penggarap (*‘amil* atau *muzari*). Menurut Malikiyah, akad *musaqah* mengikat (*Lazim*) dengan diucapkannya lafal *ijab qabul*, tidak dengan pekerjaan. Sedangkan menurut Hanabilah, *musaqah* sama dengan *muzara’ah*, tidak perlu *ijab qabul* dengan lafal, melainkan cukup dengan memulai penggarapan secara langsung. Syafi’iyah justru mensyaratkan adanya *qabul* dengan lafal.<sup>34</sup>

Menurut Jumhur Ulama, rukun *musaqah* ada tiga, yaitu:

- a. *‘aqidain* (pemilik kebun dan penggarap)
- b. Objek akad, yaitu pekerjaan dan buah
- c. *Sighat*, yaitu *ijab* dan *qabul*<sup>35</sup>

### 4. Syarat *Musaqah*

Syarat *musaqah* sama dengan syarat pada *muzara’ah*. Hanya saja dalam *musaqah* tidak disyaratkan untuk menjelaskan jenis bibit, pemilik bibit, kelayakan tanah untuk ditanami, dan ketentuan waktunya. Syaratnya adalah sebagai berikut:

- a. Kecakapan *‘aqidain*. Harus berakal dan *mumayyiz*. Menurut Hanafiah, baligh tidak menjadi syarat, sedangkan ulama yang lain, baligh menjadi syarat sahnya.

<sup>33</sup>Abu Daud Sulaiman bin Al- Asy ‘asts Al Sijistani, *Loc.cit*

<sup>34</sup>H. Ahmad Wardi Muslich, *Op.cit*, hlm. 406

<sup>35</sup>*Ibid.*

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Objek akad. Harus pohon yang berbuah.
- c. Membebaskan ‘*amil* dari pohon. Dalam hal ini pemilik tanah atau kebun harus menyerahkan sepenuhnya pohon yang akan dirawat/ garap kepada penggarap.
- d. Kepemilikan bersama dalam hasil yang diperoleh.

### 5. Berakhirnya *Musaqah*

*Musaqah* berakhir karena beberapa hal, yaitu:

- a. Telah selesainya masa yang disepakati oleh kedua belah pihak. Dalam hubungan ini, Syafi’iyah berpendapat apabila buah keluar setelah habisnya masa musaqah maka penggarap tidak berhak untuk mengambilnya, karena masa penggarapan sudah habis.
- b. Meninggalnya salah satu pihak, baik pemilik maupun penggarap.
- c. Akadnya batal sebab *iqalah* (pernyataan batal) secara jelas atau karena *udzur* sebagai berikut:
  - 1) Penggarap sakit sehingga ia tidak mampu bekerja.
  - 2) Penggarap sedang bepergian.
  - 3) Penggarap terkenal sebagai seorang pencuri yang dikhawatirkan ia akan mencuri buah sebelum dipetik.<sup>36</sup>

---

<sup>36</sup>*Ibid.*